



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. perumus kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit dan hewan;
 - e. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - f. pemberian izin usaha / rekomendasi teknis peternakan;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - h. pelaksanaan administrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;

- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. Bidang Produksi dan Teknologi;
- d. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan;
- e. UPT ; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Program; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Program di lingkungan Dinas;
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum, Kepegawaian dan Keuangan di lingkungan Dinas.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
 - h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - i. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - j. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - l. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - m. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - n. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - o. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
 - p. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 7

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengendalian Penyakit Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Pasca Panen serta Pelayanan Dan Sarana Medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penyakit Hewan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Dan Sarana Medik.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. mengkaji program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan dengan unit kerja terkait; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi :
- a. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Sarana Medik.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengendalian Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengendalian Penyakit Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penyakit Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Pengendalian Penyakit Hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penyakit Hewan; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penyakit Hewan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit Hewan;
 - b. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan bahan fasilitasi di bidang Pengendalian Penyakit Hewan;
 - c. melakukan penyiapan bahan dan pembinaan pengamatan penyakit hewan melalui kegiatan surveilans dan penyidikan dengan kajian epidemiologi dan pemetaan, serta pelaporan penyakit hewan;
 - d. melakukan penyiapan bahan dan pembinaan pencegahan penyakit hewan meliputi pengawasan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan dalam lalu lintas hewan/produk Hewan/media pembawa Penyakit Hewan lainnya dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota, pengebalan hewan, pengoptimalan kebugaran hewan dan biosekuriti;
 - e. melakukan penyiapan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit hewan;
 - f. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pada lalu lintas hewan/ternak;
 - g. melakukan penyiapan bahan dan pembinaan pengamanan penyakit hewan
 - h. melakukan penyiapan bahan dan pembinaan pemberantasan penyakit hewan
 - i. melakukan penyiapan bahan pembinaan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular strategis;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit Hewan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen;
 - b. melakukan penerapan kebijakan/pedoman, pembinaan dan pengawasan penerapan kesejahteraan hewan;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis yang berhubungan dengan kesmavet;
 - d. melakukan pengawasan peredaran lalulintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kab/kota;
 - e. melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan bahan asal hewan ke/dari wilayah indonesia antar provinsi di wilayah provinsi;
 - f. membina dan pemberian nomor kontrol veteriner (NKV) untuk unit usaha produk pangan asal hewan wilayah provinsi, sertifikasi dan surveylans nomor kontrol veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan wilayah provinsi;
 - g. memberkian rekomendasi pemasukan/pengeluaran produk hewan dari dan antar provinsi/pulau;
 - h. membina dan pengawasan hygiene dan sanitasi produsen produk pangan asal hewan (PAH);
 - i. menetapkan dan identifikasi kebutuhan standar teknis RPH/RPU dan laboratorium kesmavet;
 - j. membina dan pengawasan standar teknis RPH dan RPU, pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU;
 - k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan dan Sarana Medik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang Seksi Pelayanan dan Sarana Medik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan Sarana Medik mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Seksi Pelayanan dan Sarana Medik;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Seksi Pelayanan dan Sarana Medik; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Pelayanan dan Sarana Medik.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pelayanan dan sarana medik;
 - b. melakukan penerapan kebijakan obat hewan, pemetaan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
 - c. melakukan penerapan dan pengawasan standar mutu obat hewan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pet shop, poultry shop, toko obat hewan, depo obat hewan dan distributor obat hewan;
 - f. melakukan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin kesehatan hewan;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan;
 - h. melakukan penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin kesehatan hewan;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin kesehatan hewan;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis alat dan mesin kesehatan hewan;
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan rekayasa pemeliharaan alat dan mesin kesehatan hewan;
 - l. melakukan penentuan kebutuhan prototype alat mesin kesehatan hewan;
 - m. melakukan pengawasan penerapan teknologi bidang kesehatan hewan;
 - n. melakukan pembinaan kerja sama teknologi bidang kesehatan hewan wilayah provinsi;

- o.meningkatkan kompetensi, pembinaan, pengawasan dan sertifikasi tenaga pelayanan kesehatan hewan (petugas puskesmas, dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan);
- p.melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan Dan Sarana Medik; dan
- q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Produksi Dan Teknologi

Pasal 11

- (1) Bidang Produksi dan Teknologi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perbibitan, Perpakanan Ternak dan Teknologi Budaya Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perbibitan;
 - b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pakan Ternak; dan
 - c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Teknologi Budidaya.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a.menyusun kebijakan benih/bibit, produksi dan teknologi di bidang perternakan;
 - b.mengelola sumber daya genetik hewan;
 - c.merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi budidaya ternak;
 - e.melakukan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak;
 - f. melakukan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak; dan
 - g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Produksi dan Teknologi membawahi :

- a. Seksi Perbibitan;
 - b. Seksi Pakan; dan
 - c. Seksi Teknologi Budidaya.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi dan Teknologi.

Pasal 12

- (1) Seksi Perbibitan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perbenihan/Perbibitan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbibitan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perbenihan/Perbibitan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Perbenihan/Perbibitan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perbenihan/Perbibitan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit di bidang peternakan meliputi : penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak, pedoman perbibitan (standar mutu), standar perbibitan ternak, pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit;
 - c. melakukan penyiapan bahan penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak;
 - d. melakukan penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengadaan semen beku, pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, transfer embrio, pembinaan distribusi mani beku (frozen semen);
 - f. melakukan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit day old chick final stock dan penerapan standar teknis mutu bibit ternak;
 - g. melakukan pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak;

- i. melakukan penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan, embrio transfer), penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat izin melakukan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, assistensi reproduksi);
- j. melakukan pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksana teknis dinas, pembinaan dan pengadaan bibit ternak, pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (IB dan ET), pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan crossing), pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui rearing cool (mempercepat penyediaan bibit), pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi.
- k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pakan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pakan Ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pakan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pakan Ternak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pakan Ternak; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pakan Ternak.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pakan di bidang peternakan;
 - c. melakukan bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak;
 - d. melakukan penerapan standar mutu pakan ternak;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak;
 - f. melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan;
 - g. melakukan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan;

- h. melakukan pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan.
- i. melakukan penerapan kebijakan alat mesin pakan ternak;
- j. melakukan pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat mesin pakan ternak;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pakan ternak;
- l. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Teknologi Budidaya mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Teknologi Budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknologi Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Teknologi Budidaya;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Teknologi Budidaya; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Teknologi Budidaya.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi teknologi budidaya;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan budidaya dan teknologi budidaya ternak;
 - c. melakukan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan teknologi budidaya ternak;
 - d. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi budidaya ternak;
 - e. melakukan penerapan pengembangan teknologi budidaya ternak;
 - f. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi budidaya ternak;
 - g. melakukan penyiapan bahan Penyusunan dan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi budidaya ternak;
 - h. melakukan pengembangan pola-pola teknis budidaya ternak dan teknologi peternakan;
 - i. mengembangkan pola-pola teknis budidaya ternak dan teknologi peternakan;

- j. melakukan pengaturan penyebaran ternak wilayah provinsi;
- k. melakukan penyiapan bahan pedoman pengawasan peredaran, penggunaan dan pengujian alat mesin bibit dan pakan ternak;
- l. melakukan pembinaan kerja sama teknologi budidaya wilayah provinsi;
- m. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi, Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil dan Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyusun kebijakan di bidang prasarana dan sarana peternakan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sumberdaya dan informasi;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi, investasi dan pengolahan hasil;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sertifikasi, standarisasi dan perizinan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. memantau dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan membawahi:
- a. Seksi Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi;
 - b. Seksi Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil; dan
 - c. Seksi Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan.

Pasal 16

- (1) Seksi Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi;
 - b. melakukan penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan peternakan;
 - c. melakukan penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan peternakan;
 - d. melakukan pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sumberdaya dan teknologi;
 - e. melakukan pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana peternakan;
 - f. melakukan pembinaan dan pelaksanaan penguatan kelembagaan serta pengelolaan kawasan;

- g. melakukan pembinaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi teknis yang meliputi pengembangan SDM peternakan melalui pendidikan dan bimbingan/pelatihan teknis;
- h. melakukan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha peternakan serta penyebarluasan informasi;
- i. melakukan penyebarluasan informasi pasar bidang peternakan wilayah provinsi;
- j. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan penyebaran data dan informasi peternakan;
- k. melakukan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi peternakan;
- l. melakukan pembinaan sumberdaya manusia dan kelembagaan sistem informasi peternakan;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi sumberdaya, kelembagaan dan pemasaran hasil peternakan.
- n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil;
 - b. melakukan penyiapan promosi komoditas peternakan dan peluang investasi peternakan;

- c. melakukan penyiapan bahan penerapan kebijakan, pengembangan investasi dan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan;
- d. melakukan pembinaan, pengawasan penyaluran dan pemanfaatan kredit program;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan;
- f. melakukan bimbingan penerapan pedoman, norma, standar usaha pengolahan hasil;
- g. melakukan penyiapan bahan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerja sama/kemitraan usaha peternakan;
- h. melakukan bimbingan teknis penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi hasil peternakan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi promosi, investasi dan pengolahan hasil peternakan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis sistem manajemen mutu dan sistem keamanan pangan komoditas peternakan wilayah Provinsi;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan, penyimpanan dan alat transportasi bahan asal hewan wilayah Provinsi;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi;
- f. melakukan pengawasan standar unit pengolahan, penyimpanan, kemasan dan alat transportasi hasil peternakan wilayah provinsi;
- g. melakukan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi;
- h. melakukan pembinaan, pemberian perizinan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan di wilayah provinsi;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pemasukan/pengeluaran ternak bibit, hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis unit pelayanan peternakan dan kesehatan hewan serta usaha peternakan dan pelayanan izin usaha;
- k. melakukan pembinaan dan pelaksanaan studi AMDAL/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah provinsi;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan AMDAL wilayah provinsi;
- m. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data sertifikasi, standarisasi dan perizinan usaha peternakan;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan standarisasi dan perizinan usaha peternakan wilayah provinsi;
- o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 23 Mei 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Mei 2017.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 30